



P U T U S A N
NOMOR : 190/ Pid. B/ 2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : Inen Bin Boin.Alm;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Keranggan Muda Dua RT. 01 RW. 03 Desa Keranggan Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Inen Bin Boin.Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa INEN BIN BON (alm) Nomor B- /M.2.18/Eoh.2/03/2020, dari Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong pada bulan Maret 2020 ;
- b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Maret 2020, Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Cibinong, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 Maret 2020, Nomor 190/Pen.Pid.B/2020/PN.Cibinong, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan memperhatikan :

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2020, Nomor : PDM-49/ BOGOR/ 03/2020 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 49/BOGOR/03/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INEN Bin BOIN (alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan yang dijadikan kebiasaan"** sesuai dengan **Pasal 481 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INEN Bin BOIN (alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. Z-3621-CN, warna Merah Putih, Tahun 2017, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, an. DEPINA NATALIA alamat Ds. Babakan Sirna RT. 02 RW. 09, Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda No. Pol. Z-3621-CN ada di perusahaan tersebut sebagai jaminan Fidusia

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I HERMAN FIRMANSYAH Alias BAE Bin IDALAMIN dan Terdakwa II ADE MUSTAJAB Alias AJAB Bin DEDE SUMIRJA.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 04 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai Keluarga yang masih harus dinafkahi ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/ Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum tetap pada dalil-dalil dalam surat Tuntutannya tersebut ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2020, Nomor : PDM-49/ BOGOR/ 03/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **INEN Bin BOIN (alm)** pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekira bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan***, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Ruko yang beralamat di Kp. Banceuy RT. 01 RW. 01 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 No. Pol. Z-3621-CN, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, STNK An. DEPINA NATALIA yang merupakan milik Saksi Korban DEPINA NATALIA, selanjutnya Saksi HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa INEN memberitahukan ada sepeda motor hasil curian lalu Terdakwa INEN dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu siang hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa INEN lalu Terdakwa INEN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut pada saat Terdakwa INEN beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa INEN jual kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) di daerah Gadog Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB juga telah melakukan pencurian di wilayah Cileungsi, wilayah Gunung Putri, Wilayah Citeureup, wilayah Cibinong dan wilayah Babakan Madang, dan Terdakwa INEN telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB sebanyak 6 kali.

- Bahwa seluruh sepeda motor hasil curian Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB tersebut Terdakwa INEN beli kemudian seluruhnya Terdakwa INEN jual kembali kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) masing-masing seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut keuntungan yang Terdakwa INEN peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **INEN Bin BOIN (alm)** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Ruko yang beralamat di Kp. Banceuy RT. 01 RW. 01 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 No. Pol. Z-3621-CN, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, STNK An. DEPINA NATALIA yang merupakan milik Saksi Korban DEPINA NATALIA, selanjutnya Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa INEN memberitahukan ada sepeda motor hasil curian lalu Terdakwa INEN dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu siang hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa INEN lalu Terdakwa INEN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut pada saat Terdakwa INEN beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa INEN jual kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) di daerah Gadog Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi INEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil jual beli sepeda motor tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak diajukan keberatan(eksepsi) dan di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, No. Pol. F-6542-FCO, Type D1BO2N26L2 A/T, warna Putih, Tahun 2018, No. Rangka MH1JFZ123JK562983, No. Mesin JFZ1E2573378, an. SITI NURAENI alamat Kp. Citaringgul RT. 01 RW. 04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **YOGA PRATAMA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor di berbagai daerah di Kabupaten Bogor, kemudian Tim dari Polres Bogor mencari informasi terkait dengan kasus pencurian sepeda motor dan tim memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yaitu Sdr. DENI (Berkas Perkara Terpisah) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi YOGA PRATAMA dan tim menangkap Sdr. DENI di Kampung Rambutan, setelah dilakukan interogasi bahwa Sdr. DENI telah melakukan pencurian sepeda motor sampai beberapa kali di berbagai daerah di Kabupaten Bogor yang mana sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saksi RONI PASLAH (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 12.30 Wib tim menangkap Saksi RONI PASLAH di lokasi SPBU Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya dilakukan pengembangan kembali bahwa Saksi RONI PASLAH selain membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr. DENI juga membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 19.30 Wib tim menangkap Terdakwa I IBRAHIM AJI yang saat itu bersama dengan Terdakwa II HENDRIK di Jl. Raya Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian tim melakukan pengembangan dan didapat informasi dari Terdakwa I IBRAHIM AJI, bahwa sepeda motor yang Terdakwa I IBRAHIM AJI jual kepada Saksi RONI PASLAH adalah hasil curian Saksi HERMAN FIRMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi ADE MUSTAJAB (Berkas Perkara Terpisah). Selain itu ada juga sepeda motor hasil curian yang Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK jual kepada Sdr. NANANG (Berkas Perkara Terpisah),



kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 jam 05.00 Wib tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. NANANG di dekat gerbang perumahan Arcopolis yang beralamat di Jl. Raya Karadenan Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib tim melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMAN FIRMANSYAH di Jl. Raya Sentul depan Gerbang Sirkuit Sentul Kecamatan Babakan Madang yang pada saat ditangkap sedang bersama dengan Sdr. INEN (Berkas Perkara Terpisah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan didapat informasi bahwa Saksi HERMAN FIRMANSYAH dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi ADE MUSTAJAB dan pencurian tersebut dilakukan di wilayah Cileungsi, wilayah Gunung Putri, Wilayah Citeureup, wilayah Cibinong dan wilayah Babakan Madang. Selanjutnya pada Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE MUSTAJAB di Gang Cakung Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB sepeda motor hasil curian tersebut selain di jual kepada Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK juga ada yang di jual kepada Sdr. INEN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I IBRAHIM AJI lalu Terdakwa I IBRAHIM AJI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT pada saat Saksi HERMAN FIRMANSYAH jual kepada Terdakwa I IBRAHIM AJI adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;



- Bahwa setelah Terdakwa I IBRAHIM AJI membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB selanjutnya Terdakwa I IBRAHIM AJI menghubungi Saksi RONI PASLAH kemudian Saksi RONI PASLAH memberitahukan Terdakwa I IBRAHIM AJI untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II HENDRIK lalu Terdakwa II HENDRIK menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa I IBRAHIM AJI dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. PA MUJI (DPO) bertempat di depan SPBU Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut keuntungan yang Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK terima sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari tahun pembuatan motornya dan tergantung dari harga jual beli motornya tersebut.
- Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi HERMAN FIRMANSYAH keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan tindak pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 No. Pol. F-6542-FCO, No. Rangka MH1JFZ123JK562982, No. Mesin JFZ1E2573378, STNK An. SITI NURAENI yang merupakan milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT, selanjutnya Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa I IBRAHIM AJI memberitahukan ada ikan (motor) dan Terdakwa I IBRAHIM AJI tanya bagus enggak ikanya (motornya) dan tahun berapa lalu Saksi HERMAN FIRMANSYAH jawab bagus dan juga memberitahukan tahun motornya, kemudian



Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu besok hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa I IBRAHIM AJI membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut pada saat Terdakwa I IBRAHIM AJI beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB telah melakukan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) kali yang lokasinya berada di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa dari 20 unit sepeda motor hasil curian tersebut 14 unit dibeli oleh Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK.

- Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi **ADE MUSTAJAB Alias AJAB Bin DEDE SUMIRJA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan tindak pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 No. Pol. F-6542-FCO, No. Rangka MH1JFZ123JK562982, No. Mesin JFZ1E2573378, STNK An. SITI NURAENI yang merupakan milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT, selanjutnya Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa I IBRAHIM AJI memberitahukan ada ikan (motor) dan Terdakwa I IBRAHIM AJI tanya bagus enggak ikanya (motornya) dan tahun berapa lalu Saksi HERMAN FIRMANSYAH jawab bagus dan juga memberitahukan tahun motornya, kemudian Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu besok hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa I IBRAHIM AJI membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut pada saat Terdakwa I IBRAHIM AJI beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **INEN Bin BOIN (alm)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tadah/Penadah kendaraan bermotor hasil curian, Terdakwa divonis 3 tahun penjara dan Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg sejak bulan Oktober 2017, dan Terdakwa mendapat remisi sehingga Terdakwa menjalaninya tidak sampai 3 tahun dan pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah keluar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Ruko yang beralamat di Kp. Banceuy RT. 01 RW. 01 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 No. Pol. Z-3621-CN, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, STNK An. DEPINA NATALIA yang merupakan milik Saksi Korban DEPINA NATALIA, selanjutnya Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa INEN memberitahukan ada sepeda motor hasil curian lalu Terdakwa INEN dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu siang hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa INEN lalu Terdakwa INEN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut pada saat Terdakwa INEN beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa INEN jual kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) di daerah Gadog Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. JUNAEDI (DPO) mengaku sebagai warga Ciawi yang Terdakwa INEN kenal sewaktu di dalam Lapas Pondok Rajeg;
- Bahwa Saksi INEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB juga telah melakukan pencurian di wilayah Cileungsi, wilayah Gunung Putri, Wilayah Citeureup, wilayah Cibinong dan wilayah Babakan Madang, dan Terdakwa INEN telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB sebanyak 6 kali.
- Bahwa seluruh sepeda motor hasil curian Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB tersebut Terdakwa INEN beli kemudian seluruhnya Terdakwa INEN jual kembali kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) masing-masing seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut keuntungan yang Terdakwa INEN peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua, baik saksi-saksi, Penuntut umum maupun Terdakwa tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa I IBRAHIM AJI memberitahukan ada ikan (motor) dan Terdakwa I IBRAHIM AJI tanya bagus enggak ikanya (motornya) dan tahun berapa lalu Saksi HERMAN FIRMANSYAH jawab bagus dan juga memberitahukan tahun motornya, kemudian Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu besok hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa I IBRAHIM AJI membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Putih tahun 2018 milik Saksi Korban DADAY HIDAYAT tersebut pada saat Terdakwa I IBRAHIM AJI beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH;

- Bahwa setelah Terdakwa I IBRAHIM AJI membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB selanjutnya Terdakwa I IBRAHIM AJI menghubungi Saksi RONI PASLAH kemudian Saksi RONI PASLAH memberitahukan Terdakwa I IBRAHIM AJI untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II HENDRIK lalu Terdakwa II HENDRIK menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa I IBRAHIM AJI dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. PA MUJI (DPO) bertempat di depan SPBU Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai bulan Januari 2020 Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK telah membeli 15 unit sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II HENDRIK jual kepada para pembeli yang sudah tidak diingat lagi identitasnya di daerah Pondok Rajeg, SPBU Karadenan, Jl. Keranggan dan di Jl. Tapos;

- Bahwa dari setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut keuntungan yang Terdakwa I IBRAHIM AJI dan Terdakwa II terima sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari tahun pembuatan motornya dan tergantung dari harga jual beli motornya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menilai terbukti bersalah atau tidaknya para terdakwa melanggar ketentuan pasal yang di dakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan :

Pertama : Pasal 481 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dakwaan pertama pasal Pasal 481 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;
4. Yang diperoleh dari kejahatan.

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Unsur barang siapa

Unsur **barang siapa** adalah unsur subjektif atau dimana hal tersebut ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berdasarkan kekuatan pembuktian diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana sesuai keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa benar adalah **INEN Bin BOIN (alm)**, serta seluruh identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona dan dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri terdakwa yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada

Page 15 Of 19 PUTUSAN NO. 190/Pid.B/2020/PNCbi.



terdakwa baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas Keterangan Saksi-saksi.

Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yakni melakukan tindak pidana **Penadahan yang dijadikan kebiasaan**.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1.2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Ruko yang beralamat di Kp. Banceuy RT. 01 RW. 01 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 No. Pol. Z-3621-CN, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, STNK An. DEPINA NATALIA yang merupakan milik Saksi Korban DEPINA NATALIA, selanjutnya Saksi HERMAN FIRMANSYAH menghubungi Tersangka INEN memberitahukan ada sepeda motor hasil curian lalu Tersangka INEN dan Saksi HERMAN FIRMANSYAH sepakat bertemu siang hari di Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk jual beli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut ke Jl. Raya Keranggan Desa Keranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian menyerahkannya kepada Tersangka INEN lalu Tersangka INEN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERMAN FIRMANSYAH;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Tersangka INEN jual kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) di daerah Gadog Kecamatan Ciawi



Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi INEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB juga telah melakukan pencurian di wilayah Cileungsi, wilayah Gunung Putri, Wilayah Citeureup, wilayah Cibinong dan wilayah Babakan Madang, dan Tersangka INEN telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB sebanyak 6 kali.

- Bahwa seluruh sepeda motor hasil curian Saksi HERMAN FIRMANSYAH dan Saksi ADE MUSTAJAB tersebut Tersangka INEN beli kemudian seluruhnya Tersangka INEN jual kembali kepada Sdr. JUNAEDI (DPO) masing-masing seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut keuntungan yang Tersangka INEN peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ***menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1.3. Unsur yang diperoleh dari kejahatan

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna Merah Putih tahun 2017 milik Saksi Korban DEPINA NATALIA tersebut pada saat Tersangka INEN beli dari Saksi HERMAN FIRMANSYAH adalah tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Plat Nomor sepeda motor sudah diganti oleh Saksi HERMAN FIRMANSYAH.

Dengan demikian unsur ***yang diperoleh dari kejahatan*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan majelis hakim tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang syah yang diajukan di persidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus di hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan di Hukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 481 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INEN BIN BOIN.Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dijadikan kebiasaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INEN BIN BOIN.Alm dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10(sepuluh) bulan , dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. Z-3621-CN, warna Merah Putih, Tahun 2017, No. Rangka MH1JM2116HK316170, No. Mesin JM21E1321581, an. DEPINA NATALIA alamat Ds. Babakan Sirna RT. 02 RW. 09, Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda No. Pol. Z-3621-CN ada di perusahaan tersebut sebagai jaminan Fidusia

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I HERMAN FIRMANSYAH Alias BAE Bin IDALAMIN dan Terdakwa II ADE MUSTAJAB Alias AJAB Bin DEDE SUMIRJA.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SENIN, tanggal 18 MEI 2020, oleh kami : NUSI, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NILUH SUKMARINI, SH.MH. dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim anggota , dibantu oleh ELAELI,SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

GIFRAN HERALDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibinong dan para terdakwa tersebut.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

NILUH SUKMARINI, SH.MH.

N U S I, SH.MH.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,SH.

PANITERA PENGGANTI

ELAELI,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)